



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mengatur bahwa salah satu fungsi Sekretariat Kabinet adalah menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan program unggulan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan *Quick Wins* atau Program Percepatan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2023.

Pasal 1

Menetapkan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah sebagai *Quick Wins* di lingkungan Sekretariat Kabinet tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. penyusunan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 3

Penanggung jawab *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter);
- b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDMOT);
- c. Biro Umum; dan
- d. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB).

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 4

- (1) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan *Quick Wins* secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memastikan aktivitas *Quick Wins* berjalan sesuai rencana dan jadwal;
 - b. memastikan penyelesaian *Quick Wins* sesuai target dalam jadwal kerja;
 - c. memberikan rekomendasi penyempurnaan dalam pelaksanaan *Quick Wins*.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Pasal 5

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
 - b. enam bulan sekali; dan
 - c. pada akhir pelaksanaan *Quick Wins*.

Pasal 6

Quick Wins dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Wins* dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2023.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Plh. Deputi Bidang Administrasi,



Henny Navilah